



P U T U S A N

Nomor 1237/Pdt.G/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Thahir Efendy bin Dg. Lambo, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 18, RT 003, RW.001, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2015 yang telah terdaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 10 Agustus 2015 di bawah Nomor 342/SK/VII/2015/PA Mks, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 34 hal.Put. No. 1237/Pdt.G/2015/PA.Mks



Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon dan termohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 24 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1237/Pdt.G/2015/PA Mks tanggal 24 Juli 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 557/02/VII/2007, tanggal 27 Mei 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 14 November 2007;
 - b. ANAK, lahir tanggal 6 Agustus 2010;
 - c. ANAK, lahir tanggal 5 Mei 2014;
4. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon sering menggadaikan perhiasannya dan perhiasan anaknya tanpa sepengetahuan Pemohon dan penggunaan uang tidak jelas.



6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Termohon sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai sekarang serta membawa beberapa perabot rumah tanpa sepengetahuan Pemohon karena saat itu Pemohon berada di tempat kerja.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Hal. 3 dari 34 hal.Put. No. 1237/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon dan termohon/kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Agustus 2015 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa atas dalil permohonan pemohon, termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2015 sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas pemohon dan termohon.
2. Bahwa pemohon dan termohon telah menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2007 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Rappocini, Makassar sebagaimana tercatat dalam duplikat kutipan akta nikah Nomor 557/02/VII/2007 tanggal 27 Mei 2015.

3. Bahwa benar sesudah akad nikah antara pemohon dengan termohon hidup rukun membina rumah tangga di tempat kediaman bersama di rumah orang tua pemohon dan telah melakukan hubungan suami intim seperti layaknya suami isteri (ba'da dukhul) serta dikaruniai 3 anak yang bernama ANAK, ANAK dan ANAK.
4. Bahwa benar pemohon dan termohon hidup serumah dan harmonis di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Makassar selama kurang lebih 8 tahun.
5. Bahwa tidak benar dalam membina rumah tangga antara pemohon dan termohon ada gejala hidup tidak harmonis yang menyebabkan perpecahan ikatan pernikahannya yaitu dengan seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang benar adalah bahwa dalam rumah tangga percekcoakan dan pertengkaran adalah hal yang wajar dan bisa rukun kembali.
6. Pemohon mengatakan tidak adanya keharmonisan dan terjadinya perselisihan antara pemohon dan termohon oleh karena pemohon sendiri yang selalu membuat permasalahan yakni diduga keras melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita, akan dinikahnya disinilah penyebab utama pemohon.
7. Kalau pemohon mengatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu tidak benar, karena hanya pemohon sendiri yang selalu membuat marah kepada termohon, dan mengenai perhiasan emas yang termohon menggadaikannya itu adalah untuk digunakan

Hal. 5 dari 34 hal.Put. No. 1237/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi anggaran kebutuhan sehari-hari dan ketiga anak termohon akibat kurangnya biaya yang diberikan oleh pemohon.

8. Sebenarnya tidak ada itikad buruk termohon kepada pemohon, karena termohon masih mempunyai itikad baik kepada pemohon dan masih berharap seperti sediakala sebagai suami isteri yang shaleh dan termohon masih memberi kebaikan dan kedamaian dalam keluarga.
9. Adapun termohon tinggalkan rumah mertua dimana termohon tinggal bersama pemohon, namun pada tanggal 29 Mei 2015 sampai saat ini termohon berada di rumah orang tuanya karena pemohon sendiri yang memaksa dan mengusir termohon, sehingga terpaksa termohon pergi untuk menghindari terjadinya lagi pemukulan terhadap diri termohon, karena pemohon sering melakukannya. Namupun demikian, termohon masih tetap menunggu kebaikan pemohon. Oleh karenanya berkaitan dengan perabot rumah tangga yang termohon ambil dan membawanya ke rumah orang tua termohon adalah untuk dipergunakan/keperluan ketiga anak termohon.
10. Bahwa selama termohon berada/tinggal di rumah orang tua termohon, termohon masih tetap menunggu kebaikan pemohon, namun pemohon sendiri sengaja memperuncing suasana (memperkeruh) dan sudah tidak lagi memperdulikan termohon. Itupun termohon masih mempunyai itikad baik kepada pemohon sambil menunggu kebaikan pemohon.

II. DALAM REKONVENSI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonsvensi ini termohon konvensi mohon disebut sebagai penggugat rekonsvensi dan pemohon kenvensi mohon disebut sebagai tergugat rekonsvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dlil-dalil gugatan rekonsvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsvensi ini.
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonsvensi/termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka penggugat rekonsvensi/termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - Bahwa mengingat anak-anak penggugat rekonsvensi/termohon konvensi dan tergugat rekonsvensi/pemohon konvensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadanah dari penggugat rekonsvensi/termohon konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, penggugat rekonsvensi/termohon konvensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada penggugat rekonsvensi/termohon konvensi.
 - Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah $100 \times \text{Rp } 100.000,00 = 10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Hal. 7 dari 34 hal.Put. No. 1237/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak yaitu untuk 3 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp 4.500.000,00/bln (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Asuransi kesehatan ketiga anak sebesar 1.500.000,00/bln setiap anak.
- Bahwa penggugat rekonvensi meminta harta gono gini kepada tergugat rekonvensi atas:
 - Pembelian sebuah mobil roda empat dengan ciri-ciri warna merah DD 1423 IP merk Suzuki karimun estillo harga 75.000.000 yang barang ini sekarang ada di tangan pemohon beserta surat-suratnya.
 - Motor roda dua atas nama termohon ciri-ciri motor warna orange plat DD1470 UR merk Honda type NC 12 AICFA/ T No. rangka MHIJFB 115 CK 172338No. mesin JFBIE 1173389 copy BPKB terlampir yang barang ini sekarang ada di tangan pemohon.
 - Pengembalian biaya rehabilitasi rumah mertua yang penggugat rekonvensi tinggal bersama tergugat rekonvensi seperti baha-bahan bangunan dan lain-lain sebesar Rp 117.169.100.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, penggugat rekonvensi/termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk memutus sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi.

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan terhadap hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat rekonvensi/termohon konvensi dan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi diserahkan pada penggugat rekonvensi/termohon konvensi.
3. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk membayar:
 - Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah $100 \times \text{Rp } 100.000,00 = 10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - Nafkah anak yaitu untuk 3 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp 4.500.000,00/bln (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Asuransi kesehatan ketiga anak sebesar 1.500.000,00/bln setiap anak.
4. Menyatakan harta gono gini yang dikuasai atau yang ada pada tergugat rekonvensi berupa :
 - a. Pembelian sebuah mobil roda empat dengan ciri-ciri warna merah DD 1423 IP merk Suzuki karimun estillo harga 75.000.000 yang barang ini sekarang ada di tangan pemohon beserta surat-suratnya.

Hal. 9 dari 34 hal.Put. No. 1237/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Motor roda dua atas nama termohon ciri-ciri motor warna orange plat DD1470 UR merk Honda type NC 12 AICFA/T No. rangka MH IJFB 115 CK 172338 No. mesin JFBIE 1173389 copy BPKB terlampir yang barang ini sekarang ada di tangan pemohon.
- c. Pengembalian biaya rehabilitasi rumah mertua yang penggugat rekonvensi tinggal bersama tergugat rekonvensi seperti baha-bahan bangunan dan lain-lain sebesar Rp 117.169.100.

Adalah harta gono gini antara penggugat rekonvensi/termohon konvensi dengan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi.

5. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk menyerahkan hasil pembagian harta gono gini sebagaimana tersebut pada poin 5 di atas kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat rekonvensi menurut hukum.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik konvensi/ jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2015 yang disusul dengan duplik termohon konvensi/replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 4 September 2015 dan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 14 September 2015 seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 557/02/VII/2007 tanggal 27 Mei 2015, yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



- Rappocini, Kota Makassar yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi surat bukti pegadaian an. Ariyanti tertanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa pemutus taksiran Kantor Cabang Pegadaian Penakkukang, Kota Makassar yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2)
 3. Fotokopi surat bukti pegadaian an. Ariyanti tertanggal 19 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa pemutus taksiran Kantor Cabang Pegadaian Penakkukang, Kota Makassar yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3)
 4. Fotokopi surat bukti pegadaian an. Ariyanti tertanggal 20 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa pemutus taksiran Kantor Cabang Pegadaian Penakkukang, Kota Makassar yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4)
 5. Fotokopi bukti kwitansi penjualan mobil avanza, tertanggal 20 September 2014 yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5)
 6. Fotokopi bukti transfer gaji pemohon ke termohon tertanggal 28 -02-2014 yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6)
 7. Fotokopi paspor Nomor 5140447 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.7)
 8. Fotokopi foto-foto barang yang diambil oleh termohon, tertanggal 29 Mei 2015 yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.8).

Hal. 11 dari 34 hal.Put. No. 1237/Pdt.G/2015/PA.Mks



9. Fotokopi sertifikat hak milik tertanggal 26-09-2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.9)

10. Fotokopi foto penyerahan biaya rehabilitasi rumah yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.10)

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI, umur 44 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi adalah tetangga pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikarunai 3 orang anak, namun nama anak-anak kedua belah pihak saksi tidak tahu, yang mengasuh anak-anak tersebut adalah termohon.
- Bahwa kedua belah pihak sudah berpisah sejak Agustus 2015 sampai sekarang, termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, termohon sekarang tinggal bersama orang tuanya, sebab antara pemohon dan termohon sering bertengkar, tetapi saksi tidak mengetahui pertengkaran kedua belah pihak.
- Bahwa pemohon kerja di hotel, dan selama ini saksi tidak tahu berapa besar gaji pemohon.
- Bahwa sejak berpisah saksi tidak tahu apakah termohon dan anak-anaknya masih diberikan biaya hidup oleh pemohon atau tidak.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada pemohon dan termohon karena pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan mau bercerai.



2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, saksi adalah teman pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikarunai 3 orang anak, anak pertama umur 8 tahun, anak kedua umur 5 tahun dan yang bungsu umur 2 tahun dan namanya saksi tidak tahu, yang mengasuh anak-anak tersebut adalah termohon.
- Bahwa kedua belah pihak sudah berpisah sejak Juli 2014 sampai sekarang, termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sebab antara pemohon dan termohon sering bertengkar karena masalah sebelum menikah pemohon mempunyai cewe dan itu sebagai pemicu dan juga menurut pemohon bahwa ada orang pihak ketiga suka mencampuri urusan rumah tangganya yaitu ibu termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar, semuanya hanya diceritakan oleh pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan juga termohon pernah curhat dengan saksi bahwa pemohon masih sering berhubungan dengan pacarnya.
- Bahwa pemohon dahulu bekerja di hotel Arya Duta yang kemudian pindah di hotel Clarion. Gaji pemohon sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sejak berpisah saksi tidak tahu apakah termohon masih diberikan biaya hidup oleh pemohon atau tidak dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi sering memberikan nasihat kepada pemohon agar kembali dengan termohon, namun tidak berhasil.

Hal. 13 dari 34 hal.Put. No. 1237/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi adalah ibu kandung pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikarunai 3 orang anak yang bernama ANAK, ANAK dan ANAK, yang mengasuh anak-anak tersebut adalah termohon.
- Bahwa kedua belah pihak sudah berpisah sejak Juli 2014 sampai sekarang, termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sebab antara pemohon dan termohon sering bertengkar karena pemohon sering keluar rumah, namun menurut pemohon bahwa pemohon keluar rumah sampai malam karena pemohon bekerja dan juga karena termohon cemburu terhadap pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar, karena biasanya pertengkarannya terjadi pada malam hari karena keterlambatan pemohon pulang kerja karena ada jam sip untuk kerja.
- Bahwa pemohon sering curhat dengan saksi bahwa termohon marah kalau pulang malam hari padahal pemohon pergi bekerja.
- Bahwa pemohon dahulu bekerja di hotel Clarion. Gaji pemohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah).
- Bahwa sejak berpisah, dulu pemohon sering memberikan uang untuk anak-anaknya dan sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi sering memberikan nasihat kepada pemohon agar kembali dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 557/02/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007, yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Nurhayati AP Nomor 7371130202993550 tanggal 4 Mei 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti T.2);
3. Fotokopi satu bundel kwitansi, nota pembiayaan renovasi rumah yang terletak di Jalan Toddopoli I, Nomor 42, RT.006, RW. 006, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.3)
4. Fotokopi buku catatan tentang pembiayaan renovasi rumah yang terletak di Jalan Toddopoli I, Nomor 42, RT.006, RW. 006, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.4)
5. Fotokopi buku BPKB sepeda motor DD 4670 UR tertangga 31 Juli 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani an. Kapolda Sulawesi Selatan, Direktorat Lalu Lintas yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.5);
6. Fotokopi foto mobil Suzuki DD 1423 IP yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.6)
7. Fotokopi surat pengajuan asuransi Jiwa an. ANAK yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti T.7).
8. Fotokopi surat pengajuan asuransi Jiwa an. ANAK yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen,(bukti T.8)
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-AL-2010.032720 tanggal 23 September 2010 atas nama ANAK, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.9).

Hal. 15 dari 34 hal.Put. No. 1237/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-AL-2008.001021 tanggal 18 Januari 2008 atas nama ANAK, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-LT-21072014-0048 tanggal 21 Juli 2014 atas nama ANAK Zahirah Ichsan, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.11);

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 September 2015 dan termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 5 November 2015 seperti yang termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 557/02/VII/2007 tanggal 27 Mei 2015, yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang cocok dengan aslinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu 23 Juni 2007, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama PEMOHON (Pemohon) dengan seorang wanita bernama TERMOHON (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan bukti T.1 harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, oleh karena itu pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Mei 2015, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua termohon sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai sekarang serta membawa beberapa perabot rumah tanpa sepengetahuan pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 3 orang saksi dan termohon untuk membuktikan alasannya juga telah mengajukan 3 orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 17 dari 34 hal.Put. No. 1237/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan sejak bulan Mei 2015 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa pemohon mengatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu tidak benar, karena hanya pemohon sendiri yang selalu membuat marah kepada termohon. Oleh karena dalil tersebut dibantah oleh termohon, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg pembuktian harus dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa saksi I pemohon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran kedua belah pihak dan saksi II pemohon menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar, semuanya hanya diceritakan oleh pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan juga termohon pernah curhat dengan saksi bahwa pemohon masih sering berhubungan dengan pacarnya serta saksi III pemohon menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar.

Menimbang, bahwa saksi I, II dan III pemohon tidak ada yang melihat langsung pertengkaran pemohon dengan termohon, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat meteril suatu kesaksian, sehingga dalil pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan akibat perselisihan dan pertengkaran, termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua termohon sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai sekarang serta membawa beberapa perabot rumah tanpa sepengetahuan pemohon.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa termohon tinggalkan rumah mertua dimana termohon tinggal bersama pemohon, namun pada tanggal 29 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai saat ini termohon berada di rumah orang tuanya karena pemohon sendiri yang memaksa dan mengusir termohon. Oleh karenanya berkaitan dengan perabot rumah tangga yang termohon ambil dan membawanya ke rumah orang tua termohon adalah untuk dipergunakan/keperluan ketiga anak termohon, dan saksi I pemohon menerangkan kedua belah pihak sudah berpisah sejak Agustus 2015 sampai sekarang, termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, termohon sekarang tinggal bersama orang tuanya dan saksi II pemohon menerangkan bahwa kedua belah pihak sudah berpisah sejak Juli 2014 sampai sekarang, termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama serta saksi III pemohon menerangkan bahwa kedua belah pihak sudah berpisah sejak Juli 2014 sampai sekarang, termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan murni termohon dalam persidangan serta keterangan saksi I, II dan III pemohon dihubungkan dengan alat bukti P.2, P.3, P.4, P.8, T.7, dan T.8 harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah sejak 29 Mei 2015 sampai sekarang, termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal bersama orang tuanya dengan membawa perabot rumah tangga.

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7 dan P.9 isinya tidak berhubungan dengan pokok perkara, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 19 dari 34 hal.Put. No. 1237/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
2. Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah sejak 29 Mei 2015 sampai sekarang, termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal bersama orang tuanya dengan membawa perabot rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah hidup berpisah kurang lebih 6 bulan, hal ini sangatlah menyakitkan hati bagi pemohon sebagai suami, sehingga dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah mengalami kegoncangan, pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan perpisahan ini memperkeruh dan menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa kalau dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh pemohon dengan termohon;

Menimbang bahwa pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kurang lebih 6 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan phsihis antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian,



ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali dengan termohon bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Hal. 21 dari 34 hal.Put. No. 1237/Pdt.G/2015/PA.Mks



sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menggugat agar anak yang bernama:

- a. ANAK.
- b. ANAK.
- c. ANAK.

berada di bawah hadhanah/pemeliharaan penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi mendalilkan dalam perkawinan penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing:

- a. ANAK, lahir tanggal 14 November 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK, lahir tanggal 6 Agustus 2010;
- c. ANAK, lahir tanggal 5 Mei 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti T.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-AL-2010.032720 tanggal 23 September 2010 atas nama ANAK, dan T.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-AL-2008.001021 tanggal 18 Januari 2008 atas nama ANAK serta T.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7371-LT-21072014-0048 tanggal 21 Juli 2014 atas nama ANAK Zahirah Ichsan masing-masing diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti T.9, T.10 dan T.11 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.9 tersebut menerangkan bahwa di Makassar pada tanggal 6 Agustus 2010 telah lahir ANAK anak kedua, anak perempuan dari suami-isteri Andi Muhammad Ichsan dan Ariyanti Yusuf dan dalam bukti T.10 tersebut menerangkan bahwa di Makassar pada tanggal 14 November 2007 telah lahir ANAK anak kesatu, anak perempuan dari suami-isteri Andi Muhammad Ichsan dan Ariyanti Yusuf dan dalam bukti T.11 tersebut menerangkan bahwa di Makassar pada tanggal 5 Mei 2014 telah lahir ANAK anak ketiga, perempuan dari ayah Andi Muhammad Ichsan dan ibu Ariyanti Yusuf, sehingga dengan demikian bukti T.9, T.10 dan T.11 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.9, T.10 dan T.11 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti T.9, T.10 dan T.11 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti T.9, T.10 dan T.11 dihubungkan dengan T.2 dan keterangan saksi tergugat rekonvensi harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat

Hal. 23 dari 34 hal.Put. No. 1237/Pdt.G/2015/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a. ANAK, lahir tanggal 14 November 2007;
- b. ANAK, lahir tanggal 6 Agustus 2010;
- c. ANAK, lahir tanggal 5 Mei 2014;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang bernama ANAK, lahir tanggal 14 November 2007, ini berarti dia baru berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun, ANAK, lahir tanggal 6 Agustus 2010, ini berarti dia baru berumur kurang lebih 5 (lima) tahun dan ANAK, lahir tanggal 5 Mei 2014, ini berarti dia baru berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan. Oleh karena ketiga anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun atau belum mencapai mumayyiz, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat rekonvensi telah memenuhi alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 105 huruf a Komilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat rekonvensi agar ketiga anak tersebut berada dibawah hadhanah/pemeliharaannya harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa penggugat rekovensi mengajukan gugatan agar tergugat rekonvensi memeberikan nafkah ketiga anak tersebut sebesar Rp 4.500.000,00 perbulan sampai dewasa dan asuransi kesehatan ketiga anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap anak.

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi dalam repliknya menerangkan bahwa tergugat rekonvensi memiliki penghasilan sebesar Rp 2.267.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupia) perbulan dan P.5 gaji tergugat rekonvensi sebesar Rp 2.267.801. (dua juta dua



ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan saksi II tergugat rekonvensi menerangkan bahwa gaji tergugat rekonvensi sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan saksi III tergugat rekonvensi menerangkan bahwa gaji tergugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, serta dengan memperhatikan kemampuan tergugat rekonvensi maka alasan penggugat rekonvensi untuk ditetapkannya biaya nafkah ketiga anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi tersebut telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 80 ayat 4 huruf (c) dan Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat rekonvensi atas nafkah termasuk asuransi kesehatan ketiga anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang bernama ANAK, lahir tanggal 14 November 2007, ANAK, lahir tanggal 6 Agustus 2010, ANAK, lahir tanggal 5 Mei 2014, harus dikabulkan dengan menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah dan asuransi kesehatan ketiga anak tersebut termasuk asuransinya kepada penggugat rekonvensi masing-masing minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kali 3 anak = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menggugat agar tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah kepadanya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah penggugat rekonvensi termasuk isteri yang nusyuz atau tidak.

Menimbang, bahwa sebagaimana pada bagian konvensi telah ditemukan fakta bahwa penggugat rekonvensi/termohon konvensi telah

Hal. 25 dari 34 **hal.Put. No. 1237/Pdt.G/2015/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa perabot rumah tangga.

Menimbang, bahwa penggugat rekonsvansi mendalilkan bahwa penggugat rekonsvansi tinggalkan rumah/tempat tinggal bersama pada tanggal 29 Mei 2015 sampai saat ini penggugat rekonsvansi berada di rumah orang tuanya karena tergugat rekonsvansi sendiri yang memaksa dan mengusir penggugat rekonsvansi. sehingga terpaksa penggugat rekonsvansi pergi untuk menghindari terjadinya lagi pemukulan terhadap diri penggugat rekonsvansi.

Menimbang, bahwa tergugat rekonsvansi dalam jawabannya menolak untuk memberikan nafkah iddah, dengan alasan penggugat rekonsvansi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin tergugat rekonsvansi dan tidak benar terjadi pemukulan atas penggugat rekonsvansi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil penggugat rekonsvansi tersebut dibantah oleh tergugat rekonsvansi, maka pembuktian harus dibebankan kepada penggugat rekonsvansi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat rekonsvansi tidak mendatangkan alat bukti saksi yang menerangkan bahwa penggugat rekonsvansi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh tergugat rekonsvansi, sehingga dengan demikian pengggugat rekonsvansi tidak mampu membuktikan dalil tersebut, oleh karena itu dalil penggugat rekonsvansi yang mengatakan bahwa penggugat rekonsvansi meninggalkan tempat kediaman bersama kerena diusir oleh tergugat rekonsvansi harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat rekonsvansi dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat rekonvensi adalah isteri yang nusyuz maka berdasarkan Pasal 149 Huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat rekonvensi atas nafkah iddah harus ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menggugat agar tergugat rekonvensi memberikan mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 huruf b Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami atau dikehendaki oleh suami dan dengan memperhatikan penghasilan tergugat rekonvensi dan lamanya penggugat rekonvensi berumah tangga dengan tergugat rekonvensi kurang lebih 8 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat rekonvensi harus dihukum untuk memberikan/membayar mut'ah berupa uang kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menggugat agar dinayatakan harta gono gini yang dikuasai oleh tergugat rekonvensi berupa:

1. Pembelian sebuah mobil roda empat dengan ciri-ciri warna merah DD 1423 IP merk Suzuki karimun estillo harga 75.000.000 yang barang ini sekarang ada di tangan pemohon beserta surat-suratnya.
2. Motor roda dua atas nama termohon ciri-ciri motor warna orange plat DD1470 UR merk Honda type NC 12 AICFA/T No. rangka MH IJFB 115 CK 172338 No. mesin JFBIE 1173389 copy BPKB terlampir yang barang ini sekarang ada di tangan pemohon.

Hal. 27 dari 34 **hal.Put. No. 1237/Pdt.G/2015/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, tergugat rekonsensi dalam jawabannya menerangkan bahwa adapun harta gono gini adalah sebagai berikut:

1. Satu mobil roda empat warna merah DD 1423 IP merk Suzuki karimun tahun pembuatan 2008 dengan perkiraan harga jual kurang lebih Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
2. Satu unit motor roda 2 warna orange plat DD1470 UR merk Honda Vario tahun pembuatan 2012 dengan perkiraan harga jual kurang lebih 9 juta rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni tergugat rekonsensi dalam persidangan dihubungkan dengan alat bukti T.5 dan T.6 harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi telah memperoleh harta berupa:

1. Satu mobil roda empat warna merah DD 1423 IP merk Suzuki karimun estillo tahun pembuatan 2008.
2. Satu unit motor roda dua atas nama termohon warna orange plat DD1470 UR merk honda vario, type NC 12 AICFA/T, No. rangka MH IJFB 115 CK 172338, No. mesin JFBIE 1173389, tahun pembuatan 2012.

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi menggugat agar dinyatakan harta gono gini yang dikuasai oleh tergugat rekonsensi berupa pengembalian biaya rehabilitasi rumah mertua yang penggugat rekonsensi tinggal bersama tergugat rekonsensi seperti baha-bahan bangunan dan lain-lain sebesar Rp 117.169.100.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut tergugat rekonsensi dalam jawabannya menerangkan bahwa menolak pengembalian biaya rehabilitasi rumah karena rumah yang dimaksud adalah bukan milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat rekonsensi, karena sejak menikah dengan penggugat rekonsensi, tergugat rekonsensi belum mempunyai rumah dan rumah tersebut adalah hak milik St. Nurhayati AP.

Menimbang, bahwa dalil penggugat rekonsensi tersebut adalah pengembalian biaya rehabilitasi rumah milik mertua, bukan rumah milik penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi dan dalam posisinya juga tidak menjelaskan dari mana sumber keuangannya, sehingga dalil gugatan penggugat rekonsensi tersebut adalah kabur (obscuur libel), oleh karena itu gugatan penggugat rekonsensi agar dinayatakan harta gono gini berupa pengembalian biaya rehabilitasi rumah mertua yang penggugat rekonsensi tinggal bersama tergugat rekonsensi seperti bahan bangunan dan lain-lain sebesar Rp 117.169.100. harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonsensi agar dinayatakan harta gono gini berupa pengembalian biaya rehabilitasi rumah mertua gugatan penggugat rekonsensi agar dinyatakan harta gono gini berupa pengembalian biaya rehabilitasi rumah mertua tidak dapat diterima, maka alat bukti T.3, T.4 dan P.10 tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh dalam perkawinan penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis

Hal. 29 dari 34 hal.Put. No. 1237/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa harta dibawah ini adalah harta bersama antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yaitu:

1. Satu mobil roda empat warna merah DD 1423 IP merk Suzuki karimun estillo tahun pembuatan 2008.
2. Satu unit motor roda dua atas nama termohon warna orange plat DD1470 UR merk honda vario, type NC 12 AICFA/T, No. rangka MH IJFB 115 CK 172338, No. mesin JFBIE 1173389, tahun pembuatan 2012.

Menimbang, bahwa oleh karena harta- harta tersebut adalah harta bersama antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut, sehingga gugatan penggugat rekonvensi agar

harta bersama tersebut semuanya diserahkan kepada penggugat rekonvensi, harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harta bersama tersebut dikuasai oleh tergugat rekonvensi, maka menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada penggugat rekonvensi dan jika tidak dapat dilakukan secara konkrit atau natura, maka harta bersama tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang bernama:
 - 2.1. ANAK, lahir tanggal 14 November 2007.
 - 2.2. ANAK, lahir tanggal 6 Agustus 2010;
 - 2.3. ANAK, lahir tanggal 5 Mei 2014;berada dalam asuhan/pemeliharaan penggugat rekonvensi (TERMOHON).
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar/memberikan nafkah dan asuransi kesehatan anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang bernama ANAK, lahir tanggal 14 November 2007, ANAK, lahir tanggal 6 Agustus 2010 dan ANAK, lahir tanggal 5 Mei 2014 kepada penggugat rekonvensi masing-masing minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kali 3 = Rp

Hal. 31 dari 34 hal.Put. No. 1237/Pdt.G/2015/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun).

4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar/memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada penggugat rekonvensi.
5. Menyatakan bahwa harta benda berupa:

5.1. Satu mobil roda empat warna merah DD 1423 IP merk Suzuki karimun estillo tahun pembuatan 2008.

5.2. Satu unit motor roda dua atas nama termohon warna orange plat DD1470 UR merk honda vario, type NC 12 AICFA/T, No. rangka MH IJFB 115 CK 172338, No. mesin JFBIE 1173389, tahun pembuatan 2012.

adalah harta bersama antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi.

6. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 5 amar putusan ini seperdua bagian adalah hak dan milik penggugat rekonvensi dan seperdua bagian lagi adalah hak dan milik tergugat rekonvensi.
7. Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 5 amar putusan ini kepada penggugat rekonvensi, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan gugatan penggugat rekonsensi agar dinyatakan harta bersama biaya rehabilitasi rumah mertua sebesar Rp 117.169.100. tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verkaard).
9. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1437 Hijiriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaeruddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Muh. Fuad Fathoni, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon dan kuasa termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hal. 33 dari 34 **hal.Put. No. 1237/Pdt.G/2015/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5.	
Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)